



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

---

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 20 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 141 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 141 tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019, dinyatakan Wakil Gubernur Riau melaksanakan Tugas dan Kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 141 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 141) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

- (1) Jenis Pakaian Dinas Gubernur/Wakil Gubernur, terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH), meliputi :
  1. PDH Warna Khaki;
  2. PDH Kemeja Putih;
  3. PDH Batik;
  4. PDH Khas Daerah.
- b. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
- c. Pakaian Sipil Harian (PSH);
- d. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
- e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

- (2) Jenis Pakaian Dinas PNS, terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH), meliputi :
  1. PDH Warna Khaki;
  2. PDH Kemeja Putih;
  3. PDH Batik;
  4. PDH Khas Daerah.
- b. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
- c. Pakaian Sipil Harian (PSH);
- d. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
- e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

- (3) Selain Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pakaian dinas PNS, juga terdiri dari :

- a. Pakaian Seragam KORPRI;
- b. Pakaian Dinas Harian Khusus; dan
- c. Pakaian Linmas.

- (4) Jenis Pakaian Dinas Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih, celana/rok panjang warna hitam dan bagi wanita berkerudung menggunakan kerudung warna putih;
- c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik;
- d. Pakaian Dinas Harian (PDH) Khas Daerah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 9**

PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1, meliputi :

- a. PDH Warna Khaki bagi pria :
1. kemeja lengan pendek/panjang dengan ciri :
    - a) berlidah bahu;
    - b) kerah kemeja biasa;
    - c) dua saku didepan dengan lidah saku;
    - d) lubang kancing dengan lis; dan
    - e) kancing terlihat dari luar.
  2. celana panjang dengan ciri :
    - a) tidak ada rampel di pinggang;
    - b) ujung bawah tidak dilipat balik;
    - c) saku dua di depan miring; dan
    - d) saku dua belakang tanpa lidah saku.
  3. kelengkapan terdiri :
    - a) ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala berbahan kuningan dengan lambang "KORPRI";
    - b) kaos kaki warna hitam; dan
    - c) sepatu warna hitam dengan model pantovel.
- b. PDH Warna Khaki bagi wanita :
1. Kemeja lengan pendek/panjang dengan ciri :
    - a) berlidah bahu;
    - b) kerah rebah;
    - c) satu saku di atas sebelah kiri;
    - d) dua saku di bawah dan berlidah saku;
    - e) lubang kancing dengan lis;
    - f) kancing terlihat dari luar; dan
    - g) panjang kemeja di bawah pinggul;
  2. rok dengan ciri :
    - a) saku dalam menyesuaikan
    - b) panjang rok minimal 15 (lima belas) cm di bawah lutut;
    - c) plui tertutup di belakang.
  3. kelengkapan terdiri dari :
    - a) sepatu warna hitam dengan model pantovel; dan
    - b) aksesoris menyesuaikan.
  4. PDH Warna Khaki bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

3. Bagian Kelima diubah dan diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kelima  
Pakaian Seragam KORPRI dan LINMAS**

**Pasal 16**

Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dipakai pada upacara hari besar Nasional, HUT KORPRI dan setiap upacara tanggal 17 atau pada upacara lain yang ditentukan, meliputi :

- a. Pakaian Seragam KORPRI bagi pria :
1. kemeja lengan panjang seragam KORPRI;
  2. celana panjang warna biru dongker tanpa lipat balik di ujung bawah; dan
  3. kelengkapan terdiri dari :
    - a) kopiah warna hitam polos;
    - b) kaos kaki warna hitam; dan
    - c) sepatu warna hitam dengan model pantovel.
- b. Pakaian Seragam KORPRI bagi wanita :
1. kemeja lengan panjang seragam KORPRI;
  2. rok warna biru dongker panjang minimal 15 (lima belas) cm di bawah lutut;
  3. kelengkapan terdiri dari :
    - a) mutz warna hitam polos; dan
    - b) sepatu warna hitam model pantovel dengan hak sedang.
  4. bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Pasal 16A**

Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c digunakan pada saat peringatan Hari Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan/atau sesuai ketentuan acara, meliputi :

- a. Pakaian Linmas bagi pria :
1. kemeja lengan pendek dengan ciri :
    - a) berlidah bahu;
    - b) kerah kemeja biasa;
    - c) dua saku didepan dengan lidah saku;
    - d) lubang kancing dengan lis; dan
    - e) kancing terlihat dari luar.
  2. celana panjang dengan ciri :
    - a) tidak ada rampel di pinggang;
    - b) ujung bawah tidak dilipat balik;
    - c) saku dua di depan miring; dan
    - d) saku dua belakang tanpa lidah saku.
  3. kelengkapan terdiri :
    - a) ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala berbahan kuning dengan lambang "KORPRI";
    - b) kaos kaki warna hitam; dan
    - c) sepatu warna hitam dengan model pantovel.

b. Pakaian Linmas bagi wanita :

1. Kemeja lengan pendek/panjang dengan ciri :
    - a) berlidah bahu;
    - b) kerah rebah;
    - c) satu saku di atas sebelah kiri;
    - d) dua saku di bawah dan berlidah saku;
    - e) lubang kancing dengan lis;
    - f) kancing terlihat dari luar; dan
    - g) panjang kemeja di bawah pinggul;
  2. rok dengan ciri :
    - a) saku dalam menyesuaikan
    - b) panjang rok minimal 15 (lima belas) cm di bawah lutut;
    - c) plui tertutup di belakang.
  3. kelengkapan terdiri dari :
    - a) sepatu warna hitam dengan model pantovel; dan
    - b) aksesoris menyesuaikan.
  4. Pakaian Linmas bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
4. Ketentuan angka 1 huruf a Lampiran I dihapus, angka 2 dan angka 3 huruf a Lampiran I diubah dan ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf g pada Lampiran I sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  5. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  6. Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Riau Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 1 April 2016

**Plt. GUBERNUR RIAU**

ttd

**ARSYADJULIANDI RACHMAN**

~~Diundangkan di Pekanbaru~~

Pada tanggal 1 April 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**M. YAFIZ**



Lampiran I :  
Nomor : 20 Tahun 2016  
Tanggal : 1 April 2016



**MODEL PAKAIAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

**a. Pakaian Dinas Harian (PDH)**

**1. Dihapus**

**2. PDH Warna Khaki**


a) PDH warna khaki bagi pria



Keterangan :

- a. Lidah bahu
- b. Kancing baju
- c. Ikat pinggang
- d. Saku baju
- e. Saku celana depan
- f. Lencana KORPRI
- g. Papan nama
- h. Nama Pemprov Riau
- i. Logo Pemprov Riau
- j. Tanda pengenal
- k. Sambungan bahu
- l. Saku belakang
- m. Lengan panjang

## b) PDH warna khaki bagi wanita






Keterangan :

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Pemprov Riau
- c. Logo Pemprov Riau
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Saku Baju
- h. Rok
- i. Kraah Rebah
- j. Lengan panjang

### 3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih

#### a) PDH Kemeja Putih bagi pria






Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

b) PDH Kemeja Putih bagi wanita



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

#### 4. PDH Khas Daerah

##### a) PDH Khas Daerah bagi pria




##### b) PDH Khas Daerah bagi wanita



## b. PDU Gubernur dan Wakil Gubernur


### a) PDU bagi pria



#### Keterangan :

- a. Garuda warna emas
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Saku atas tertutup
- g. Tanda Jabatan
- h. Jas Warna Putih
- i. Kancing Garuda Emas
- j. Saku bawah tertutup
- k. Celana panjang putih
- l. Sepatu putih
- m. Kemeja putih
- n. Lencana Korpri
- o. Tanda jasa
- p. Belahan jahitan
- q. Belahan jas belakang

### b) PDU bagi wanita




#### Keterangan :

- a. Garuda warna emas
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Tanda jabatan
- g. Kancing garuda emas
- h. Saku depan tertutup
- i. Pui satu rempel
- j. Rok
- k. Sepatu putih
- l. Kemeja putih
- m. Lencana Korpri
- n. Tanda jasa
- o. Saku atas tertutup
- p. Jas warna putih

c. Pakaian Sipil Harian (PSH)


a) PSH bagi pria



Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju atas
- d. Kancing
- e. Saku baju bawah
- f. Papan nama
- g. Tanda jabatan

b) PSH bagi wanita




Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju atas
- d. Kancing
- e. Saku baju bawah
- f. Papan nama
- g. Tanda jabatan
- h. Rok

#### d. Pakaian Sipil Resmi (PSR)


##### a) PSR bagi pria



##### Keterangan :

- a. Kerah baju
- b. Saku baju atas
- c. Kancing
- d. Saku baju bawah
- e. Papan nama
- f. Tanda jabatan

##### b) PSR bagi wanita




##### Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Saku baju atas
- c. Kancing
- d. Saku baju bawah
- e. Papan nama
- f. Tanda jabatan
- g. Rok

e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)


a) PSL bagi pria



Keterangan :

- a. Kemeja warna putih/terang
- b. Dasi
- c. Lengan Panjang
- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup
- f. Kancing

b) PSL bagi wanita




Keterangan :

- a. Kemeja warna putih/terang
- b. Dasi
- c. Lengan panjang
- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup
- f. Kancing

f. Pakaian Seragam KORPRI


a) Pakaian Seragam KORPRI bagi pria



Keterangan :

- a. Lambang Korpri
- b. Tanda Pengenal
- c. Celana panjang
- d. Papan nama

b) Seragam KORPRI bagi wanita




Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Tanda pengenal
- c. Rok
- d. Papan nama

**g. Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS)**

a) Pakaian Linmas bagi Pria



Keterangan :

- |                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| a. Kerah baju        | i. Tulisan Linmas                  |
| b. Lidah bahu        | j. Tulisan Departemen Dalam Negeri |
| c. Kancing baju      | k. Lambang Departemen Dalam Negeri |
| d. Saku depan baju   | l. Tanda pengenal                  |
| e. Ikat pinggang     | m. Sambungan bahu                  |
| f. Saku depan celana | n. Saku belakang                   |
| g. Monogram Linmas   | o. Lambang Linmas                  |
| h. Lencana korpri    |                                    |

b) Pakaian Linmas bagi wanita



- Keterangan :
- a. Kerah baju
  - b. Lidah bahu
  - c. Lambang Linmas
  - d. Lencana Korpri
  - e. Tanda pengenal
  - f. Kancing
  - g. Saku depan
  - h. Tulisan Linmas
  - i. Nama Pemda
  - j. Nama kesatuan Linmas
  - k. Plui
  - l. Papan nama

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Lampiran II :  
Nomor : 20 Tahun 2016  
Tanggal : 1 April 2016

**JADWAL PAKAIAN DINAS HARIAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

No	Jenis Pakaian	Hari	Keterangan
1	PDH Warna Khaki	Senin dan Selasa	
2	PDH Kemeja Putih	Rabu	
3	PDH Batik	Kamis	Setelah kegiatan olahraga
4	PDH Khas Daerah	Jum'at	

**Pit. GUBERNUR RIAU**

ttt.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**